

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.



## PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:  
Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:  
Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48  
Jl. Jenderal Sudirman No. 86  
Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258

Website: www.ptsmi.co.id

Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.096.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp463.000.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2020.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.308.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2022.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.033.000.000.000,- (satu triliun tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2024.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.292.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun hari sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 November 2019 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp423.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 8,49% (delapan koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2020.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp417.000.000.000,- (empat ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 9,33% (sembilan koma tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2022.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp484.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 1,95% (satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2024.
- Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 1,85% (satu koma delapan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2026.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 November 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

### OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU TAHUN) SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN EMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA (Triple A) dan idAAAys (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA  
PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BCA Sekuritas



PT CGS - CIMB Sekuritas  
Indonesia



PT Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT Mandiri Sekuritas  
(TERAFILIASI)



PT IRIMEGAH SEKURITAS  
TBK.

WALI AMANAT

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	20 – 23 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan	:	26 Agustus 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	28 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	29 Agustus 2019

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

#### OBLIGASI

##### **NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019.

##### **JENIS OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

##### **HARGA PENAWARAN**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

##### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Efek Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II sesuai dengan surat Pefindo

No. RC-355/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan Surat Penegasan Pefindo No. RTG-091/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, hasil pemeringkatan atas Obligasi ini adalah:

**idAAA (Triple A)**

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### **JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.096.000.000.000,- (empat triliun sembilan puluh enam miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp463.000.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2020.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.308.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2022.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.033.000.000.000,- (satu triliun tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2024.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.292.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun hari sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 November 2019 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga Obligasi ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	28 November 2019	28 November 2019	28 November 2019	28 November 2019
2	28 Februari 2020	28 Februari 2020	28 Februari 2020	28 Februari 2020
3	28 Mei 2020	28 Mei 2020	28 Mei 2020	28 Mei 2020
4	8 September 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020
5		28 November 2020	28 November 2020	28 November 2020
6		28 Februari 2021	28 Februari 2021	28 Februari 2021
7		28 Mei 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021
8		28 Agustus 2021	28 Agustus 2021	28 Agustus 2021
9		28 November 2021	28 November 2021	28 November 2021
10		28 Februari 2022	28 Februari 2022	28 Februari 2022
11		28 Mei 2022	28 Mei 2022	28 Mei 2022
12		28 Agustus 2022	28 Agustus 2022	28 Agustus 2022
13			28 November 2022	28 November 2022
14			28 Februari 2023	28 Februari 2023
15			28 Mei 2023	28 Mei 2023
16			28 Agustus 2023	28 Agustus 2023
17			28 November 2023	28 November 2023
18			28 Februari 2024	28 Februari 2024
19			28 Mei 2024	28 Mei 2024
20			28 Agustus 2024	28 Agustus 2024
21				28 November 2024
22				28 Februari 2025
23				28 Mei 2025
24				28 Agustus 2025
25				28 November 2025
26				28 Februari 2026
27				28 Mei 2026
28				28 Agustus 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan

#### JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

#### CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

#### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroa dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)**

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI**

Keterangan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **SUKUK MUDHARABAH**

### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019.

### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### **HARGA PENAWARAN**

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Efek Syariah yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sesuai dengan surat Pefindo No. RC-357/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan Surat Penegasan Pefindo No. RTG-092/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah ini adalah:

***idAAA(sy) (Triple A Syariah)***

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

## **TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan total Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp423.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 8,49% (delapan koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2020
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp417.000.000.000,- (empat ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 9,33% (sembilan koma tiga tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2022.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang

Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 1,95% (satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2024.

Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 1,85% (satu koma delapan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 28 Agustus 2026.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	28 November 2019	28 November 2019	28 November 2019	28 November 2019
2	28 Februari 2020	28 Februari 2020	28 Februari 2020	28 Februari 2020
3	28 Mei 2020	28 Mei 2020	28 Mei 2020	28 Mei 2020
4	8 September 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020
5		28 November 2020	28 November 2020	28 November 2020
6		28 Februari 2021	28 Februari 2021	28 Februari 2021
7		28 Mei 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021
8		28 Agustus 2021	28 Agustus 2021	28 Agustus 2021
9		28 November 2021	28 November 2021	28 November 2021
10		28 Februari 2022	28 Februari 2022	28 Februari 2022
11		28 Mei 2022	28 Mei 2022	28 Mei 2022
12		28 Agustus 2022	28 Agustus 2022	28 Agustus 2022
13			28 November 2022	28 November 2022
14			28 Februari 2023	28 Februari 2023
15			28 Mei 2023	28 Mei 2023
16			28 Agustus 2023	28 Agustus 2023
17			28 November 2023	28 November 2023
18			28 Februari 2024	28 Februari 2024
19			28 Mei 2024	28 Mei 2024
20			28 Agustus 2024	28 Agustus 2024
21				28 November 2024
22				28 Februari 2025
23				28 Mei 2025
24				28 Agustus 2025
25				28 November 2025
26				28 Februari 2026
27				28 Mei 2026
28				28 Agustus 2026

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

#### NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 8,49% (delapan koma empat sembilan persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 9,33% (sembilan koma tiga tiga persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 1,95% (satu koma sembilan lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 1,85% (satu koma delapan lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah, sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai minimal yaitu 6,95% (enam koma sembilan lima persen) untuk Seri A, 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) untuk Seri B, 8,05% (delapan koma nol lima persen) untuk Seri C, dan 8,45% (delapan koma empat lima persen) untuk Seri D.


Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D mengikhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan, sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D sesuai dengan batas nilai maksimal yaitu 7,05% (tujuh koma nol lima persen) untuk Seri A, 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) untuk Seri B, 8,15% (delapan koma satu lima persen) untuk Seri C, dan 8,55% (delapan koma lima lima persen) untuk Seri D.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh shahib al mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagikan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Serei D dapat dilakukan dengan maksud untuk menjaga risiko relatif antara rata-rata bagi hasil yang diperoleh dana Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perubahan nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dapat dilakukan apabila:

- a) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D mengalami penurunan sebesar sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (*rate*) ekuivalen Pendapatan Yang Dibagikan.
- b) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D mengalami peningkatan sebesar sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (*rate*) ekuivalen Pendapatan Yang Dibagikan.

## SKEMA SUKUK MUDHARABAH



1. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
2. Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
3. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah digunakan untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dan investasi syariah oleh Perseroan.
4. Pendapatan dari pembiayaan syariah dan investasi syariah didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk Mudharabah, dan dana Perseroan yang digunakan untuk pembiayaan dan investasi.
5. Pendapatan pembiayaan syariah dan investasi syariah yang menjadi porsi dana Sukuk Mudharabah dibagikan antara Investor dan Perseroan (melalui UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

*Underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah ini adalah kegiatan Perseroan berupa pembiayaan syariah, investasi syariah, dan jasa advisory dan persiapan proyek oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran imbal hasil berasal dari pendapatan atas pembiayaan syariah, investasi syariah, kegiatan jasa konsultasi dan persiapan proyek oleh Unit Usaha Syariah Perseroan, serta kegiatan jasa konsultasi dan persiapan proyek konvensional oleh Perseroan yang termasuk kategori pendapatan halal.

#### **PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH**

Sehubungan dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 31 Juli 2019, Tim Ahli Syariah memutuskan dan menetapkan bahwa:

1. Skema sukuk yang dijadikan sebagai skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 dan daftar aset Perseroan yang dijadikan sebagai *underlying* Sukuk Mudharabah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
2. Penerbitan Sukuk Mudharabah ini dapat dilakukan selama tidak menyalahi skema Sukuk Mudharabah dan aset yang dijadikan *underlying* penerbitannya sebagaimana dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan opini syariah.

#### **RINGKASAN AKAD MUDHARABAH**

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan (*Mudharib*) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah dan Investasi Syariah oleh Perseroan (“Kegiatan Usaha”). Pemegang Sukuk (*Shahib Al Mal*) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh Mudharib, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah.

#### **JAMINAN**

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH**

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

#### **CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH**

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

#### **KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN**

Dikenakan kepada Perseroan apabila Perseroan terbukti melakukan kelalaian termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil untuk tiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat, sampai



dengan seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayarkan secara lunas), untuk kemudian disampaikan kepada Agen Pembayaran dan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.

## **PERUBAHAN STATUS SUKUK**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut

1. Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah yaitu pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek Perseroan; dan/atau
  2. Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan mengembalikan Dana Sukuk Mudharabah.

Segala perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali sepanjang umur Sukuk Mudharabah.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berlaku surut (perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ke depan dan untuk pembayaran berikutnya) sehingga perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan merubah Pendapatan Bagi Hasil yang telah dibayarkan ataupun yang sedang diperhitungkan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

*Underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah yaitu kegiatan Perseroan berupa Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah dan jasa advisory dan persiapan proyek oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran imbal hasil berasal dari pendapatan atas Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah, kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh Unit Usaha Syariah Perseroan, serta kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek konvensional oleh Perseroan yang termasuk kategori pendapatan halal.

## **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

Keterangan mengenai Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (BUY BACK)**

Keterangan mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH**

Keterangan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

### Perseroan :

Nama : **PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)**  
Alamat Kantor Pusat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220  
Telepon : (021) 8082 5288  
Faksimili : (021) 8082 5258  
Untuk perhatian : Direktur Keuangan

### Wali Amanat :

Nama : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**International Banking & Financial Institutions Group**  
**Capital Market Services Department**  
Alamat : Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5268216, 5245161  
Faksimili : (021) 5268201  
Untuk perhatian : *Vice President – Capital Market Services*

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

## HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan; dan
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk investasi syariah oleh Perseroan. Penggunaan dana untuk investasi syariah akan dilakukan dengan penempatan dana pada: (a) Deposito pada bank syariah, dan/atau (b) Surat berharga syariah/sukuk.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 18 dan Peraturan OJK No. 3.

## PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp25.917.301 juta, yang terdiri dari:

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan dihitung sejak tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp900.000 juta yang akan dilunasi dari arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota dari *BKR International*) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 16 Mei 2018. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan ditandatangani oleh Rudi hartono Purba, dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 18 Februari 2019. Laporan keuangan per 30 Juni 2019 dan 2018 tidak diaudit.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2019*	2018	2017
<b>ASET</b>			
Kas dan setara Kas	4.187.961	7.599.091	15.398.139
Dana dibatasi penggunaannya	156.571	204.349	170.062
Efek-efek	4.566.003	4.501.190	2.867.639
Pinjaman diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	54.022.432	45.611.115	33.323.778
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek	19.613	15.390	12.746
Biaya dibayar dimuka	3.189	1.992	1.693
Pendapatan masih harus diterima	806.862	553.598	325.172
Pajak dibayar dimuka	43	12.333	12.521
Penyertaan saham	3.516.798	3.498.777	2.759.169
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	407.420	420.379	440.600
Aset tak berwujud - bersih	29.203	31.430	30.167
Aset pajak tangguhan	42.425	32.087	30.403
Aset lain-lain - bersih	17.407	11.460	13.807
<b>Jumlah Aset</b>	<b>67.775.926</b>	<b>62.493.191</b>	<b>55.385.896</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya	9.879.700	8.558.203	3.715.562
Utang pajak	114.663	69.393	32.257
Biaya masih harus dibayar	283.401	269.781	216.367
Pendapatan diterima dimuka	96.697	95.535	17.973
Liabilitas derivative	23.571	2.087	44.196
Surat utang diterbitkan – bersih	14.835.141	12.736.471	14.243.219
Green bond diterbitkan – bersih	496.808	496.304	-
Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia	3.544.734	3.358.083	2.608.996
Kewajiban imbalan kerja	104.102	77.214	70.458
Liabilitas lain-lain	319.947	254.230	115.715
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>29.698.768</b>	<b>25.917.301</b>	<b>21.064.743</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>			
Sukuk Mudharabah	2.000.000	1.000.000	-
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	30.516.000	30.516.600	28.516.600
Tambahan modal disetor	-	-	2.000.000
Penghasilan komprehensif lain	508.647	507.344	524.503
Saldo Laba:			
Ditentukan penggunaannya	1.443.271	1.182.983	822.983
Belum ditentukan penggunaannya	3.608.640	3.368.963	2.457.067
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>36.077.158</b>	<b>35.575.890</b>	<b>34.321.153</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>67.775.926</b>	<b>62.493.191</b>	<b>55.385.896</b>

\*) tidak diaudit

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Periode enam bulan yang berakhir per 30 Juni		Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
Pendapatan usaha	2.545.419	1.828.270	4.008.063	3.154.864
Beban usaha	(1.243.878)	(796.491)	(1.990.573)	(1.483.310)
Beban pajak final	(59.526)	(106.763)	(197.619)	(122.164)
<b>Laba usaha</b>	<b>1.242.015</b>	<b>925.016</b>	<b>1.819.871</b>	<b>1.549.390</b>
Pendapatan (beban) lain-lain	(14.422)	15.565	(4.576)	(14.695)
Laba sebelum pajak	1.227.593	940.581	1.815.295	1.534.695
Beban pajak	(214.913)	(124.627)	(284.185)	(272.686)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>1.012.679</b>	<b>815.954</b>	<b>1.531.110</b>	<b>1.262.009</b>
Penghasilan komprehensif lain	(6.144)	(82.245)	(5.895)	465.996
<b>Jumlah laba komprehensif</b>	<b>1.006.535</b>	<b>733.710</b>	<b>1.525.215</b>	<b>1.728.005</b>
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	33,19	28,12	50,17	44,26

## Rasio Keuangan Penting

	Periode enam bulan yang berakhir per 30		
	Jun	Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019*	2018	2017
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Pendapatan	39,23	27,04	35,43
Laba bersih sebelum pajak	30,51	18,28	7,60
Laba bersih tahun berjalan	24,11	21,32	4,06
Aset	21,10	12,83	24,93
Liabilitas	40,19	23,04	56,08
Ekuitas	3,72	3,66	11,30
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	39,54	38,05	54,77
Laba bersih tahun berjalan / Ekuitas	2,81	4,30	3,68
Laba komprehensif tahun berjalan / Ekuitas	2,79	4,29	5,03
Laba bersih tahun berjalan / Aset	1,49	2,45	2,28
Laba komprehensif tahun berjalan / Aset	1,49	2,44	3,12
Beban usaha / Pendapatan usaha	48,87	49,66	47,02
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Aset / Liabilitas	2,28	2,41	2,63
Liabilitas / Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	0,82	0,73	0,61
Liabilitas / Aset	0,44	0,41	0,38
<i>Gearing Ratio</i>	0,85	0,78	0,65
<i>Financing to Asset Ratio</i>	0,80	0,73	0,60
<i>Net Worth</i> terhadap Modal Disetor	1,25	1,19	1,20

## Rasio Keuangan Yang Diperyaratkan Dalam Perjanjian Utang

	Periode enam bulan yang berakhir per 30		
	Jun	Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019	2018	2017
<b>Fasilitas Kredit dari Agence Francaise de Developpement</b>			
<i>Non performing loan</i> ≤ 5%	1,24%	1,51%	2,07%
<i>Net non performing loan to Capital Ratio</i> ≤ 10%	0,68%	0,91%	1,18%
<i>Gearing Ratio</i> ≤ 3x	0,84x	0,78x	0,65x
<b>Fasilitas Kredit dari PT Bank UOB Indonesia</b>			
<i>Debt to Tangible Net Worth</i> <sup>1)</sup> ≤ 3x	0,81x	0,69x	0,60x
<b>Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>			
<i>Debt to Equity</i> ≤ 3x	0,80x	0,73x	0,61x
Perbandingan Aktiva Produktif <sup>2)</sup> dengan Utang <sup>3)</sup> ≥ 100%	216%	235%	265%
<b>Fasilitas Kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk</b>			
<i>Debt to Equity</i> ≤ 3x	0,85x	0,73x	n/a

Keterangan:

<sup>1)</sup> *Tangible Net Worth* adalah aset berwujud yang dikurangkan dengan total liabilitas

<sup>2)</sup> Aktiva Produktif terdiri atas kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang bersih

<sup>3)</sup> Utang berarti utang berbunga yang diperoleh debitur termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang debitur yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi atau perusahaan lain yang melebur dalam debitur, kecuali utang pajak, utang deviden (jika ada), utang dagang dalam kegiatan usaha sehari-hari debitur, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

n/a. Rasio tidak diperhitungkan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal bersangkutan, karena fasilitas tersebut belum dimiliki oleh Perseroan pada tahun tersebut.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 29 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069249.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Rp50.000.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia	30.516.600	Rp30.516.600.000.000,-	100
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.516.600</b>	<b>Rp30.516.600.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>19.483.400</b>	<b>Rp19.483.400.000.000,-</b>	<b>-</b>

## PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Pengurus dan Pengawasan Perseroan setelah penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan mengalami perubahan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk periode yang baru.

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 1 tanggal 1 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 2 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 2 September 2014;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080865.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 30 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Glenna Martin, S.H, M.Kn, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara No: 30/KET.CUTI-MPDN.JKT-UT/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, pengganti Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0223667 tanggal 19 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093455.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018;
- Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 29 Mei 2019 terkait pengunduran diri Emma Sri Martini selaku Direktur Utama Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302104 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117502.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris :

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Agus D.W. Martowarodjo
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	:	Sukatmo Padmosukarso
Komisaris	:	A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha

### Direksi :

Direktur	:	Edwin Syahrudaz*
Direktur	:	Darwin Trisna Djajawinata
Direktur	:	Mohammad Ghozie Indra Dalel
Direktur	:	Faaris Pranawa

\*) *Bapak EDWIN SYAHRUZAD ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif oleh RUPS sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. KS-02/SMI/DK/0519 tentang Pelaksana Tugas Sementara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 29 Mei 2019.*

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sejak diterbitkannya Prospektus dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan mengenai susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-02/SMI/DK/0819 tanggal 5 Agustus 2019, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

Ketua : AGUS D.W. MARTOWARDOJO  
 Anggota : ANDIN HADIYANTO

Anggota : KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA  
 Anggota : EDYANTO RACHMAN  
 Anggota : JADI HAPOSAN MANURUNG

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 No. 8 tanggal 6 Agustus 2019, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp4.096.000.000.000 (empat triliun sembilan puluh enam miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliar Rupiah)					Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	
1.	PT BCA Sekuritas	80	330	126	68	604	15
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	50	310	435	804	1.599	39
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	55	110	50	131	346	8
4.	PT Indo Premier Sekuritas	37	329	112	132	610	15
5.	PT Mandiri Sekuritas	160	179	185	98	622	15
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	81	50	125	59	315	8
<b>Total</b>		<b>463</b>	<b>1.308</b>	<b>1.033</b>	<b>1.292</b>	<b>4.096</b>	<b>100</b>

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 No. 12 tanggal 6 Agustus 2019, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi dengan Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Porsi Penjaminan (dalam miliar Rupiah)					Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	
1.	PT BCA Sekuritas	86	65	5	10	166	16
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	60	60	20	27	167	17
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	95	40	15	17	167	17
4.	PT Indo Premier Sekuritas	52	100	7	8	167	17
5.	PT Mandiri Sekuritas	68	75	17	6	166	16
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	62	77	20	8	167	17
<b>Total</b>		<b>423</b>	<b>417</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-

lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Agustus 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Pokok Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **2. PEMESAN YANG BERHAQ**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

## **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPSU") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## **6. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 20 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

## **7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSU.

## **8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSU yang telah ditandatangani

sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 9. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah 26 Agustus 2019. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36, Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan Nomor IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## 10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2019 (*in good funds*) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dibawah ini:

<b>Rekening Obligasi</b>					
<b>PT BCA Sekuritas</b>	<b>PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Danareksa Sekuritas</b>	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.</b>
Bank BCA Cabang Thamrin No. Rekening: 2063871222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga No. Rekening: 800043680000 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Bank Mandiri Cabang Sabang No. Rekening: 1030006607739 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254783 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.
<b>Rekening Sukuk Mudharabah</b>					
<b>PT BCA Sekuritas</b>	<b>PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Danareksa Sekuritas</b>	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.</b>
Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rekening: 0017000027 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening: 860002148400 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening: 3010070250 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Pertama Syariah Cabang BEI No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 11. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Mudharabah Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.



Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

## 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

## 13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 14. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299 1099  
Faksimili: (021) 5299 1199

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 20 – 23 Agustus 2019 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

<b>PT BCA Sekuritas</b>	<b>PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)</b>	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.</b>
Menara BCA Lantai 41 Jl. MH Thamrin no 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 23587222 Fax. (021) 23487290/7300/7250	Graha CIMB Niaga Lantai 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 5084 7848 Fax. (021) 5084 7849	Gedung Danareksa Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Tel. (021) 350 9777 Fax. (021) 350 1817	Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 50887168 Fax. (021) 50887167	Menara Mandiri I Lantai 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 527 5701	Gedung Artha Graha Lantai 18- 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190 Tel. (021) 2924 9088 Fax. (021) 2924 9150

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM  
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**